



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
HONORARIUM TIM PEMBANTU PENGELOLA
DAN STAF OPERASIONAL PADA UPT. TRANS SARBAGITA,
DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang: a. bahwa Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2011 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa di dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2011 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, belum tercantum Honorarium Tim Pembantu Pengelola dan Staf Operasional pada UPT. Trans SARBAGITA, Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium Tim Pembantu Pengelola dan Staf Operasional pada UPT. Trans SARBAGITA, Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2012, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2011 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM TIM PEMBANTU PENGELOLA DAN STAF OPERASIONAL PADA UPT. TRANS SARBAGITA DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Honorarium Tim Pembantu Pengelola dan Staf Operasional pada UPT. Trans SARBAGITA Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. Honorarium Tim Pembantu Pengelola Angkutan Umum Trans SARBAGITA; dan
- b. Honorarium Staf Operasional UPT. Trans SARBAGITA.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Pebruari 2014

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 7 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN,

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 6

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 7 FEBRUARI 2014 NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

HONORARIUM TIM PEMBANTU PENGELOLA DAN STAF OPERASIONAL PADA
UPT. TRANS SARBAGITA, DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PROVINSI BALI.

Honorarium Tim Pembantu Pengelola dan Staf Operasional pada UPT Trans
SARBAGITA Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali.

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN HONOR (Rp.)
1	2	3	4
1.	Honorarium Tim Pembantu Pengelola Trans SARBAGITA a.Koordinator; b.Koordinator Bagian/Bidang/Satuan Pengawas Intern; dan c. Koordinator Sub Bagian/Koordinator Seksi.	Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan	Rp. 5.500.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 2.500.000,-
2.	Honorarium Staf Operasional UPT. Trans SARBAGITA a. Sarjana. b. SMA/Sederajat.	Orang/bulan Orang/bulan	Rp. 1.750.000,- Rp. 1.300.000,-

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA